### KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 171/MENKES/SK/I/2003

### **TENTANG**

# TATA HUBUNGAN KERJA PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN DILINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa dengan adanya Penataan Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kesehatan perlu ditindak lanjuti dengan penetapan Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di

Lingkungan Departemen.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25

Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kesehatan;

2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Departemen Kesehatan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tata Hubungan Kerja

Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan

Departemen Kesehatan;

Kedua : Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran di

Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan pedoman umum

dalam perencanaan dan penyelenggaraan penyusunan anggaran;

Ketiga : Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran ini

menjadi pedoman bagi para pelaksana terkait di lingkungan Unit

Utama Departemen Kesehatan;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Jakarta

Pada tanggal : 30 Januari 2003

\_\_\_\_\_

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi